WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kotamobagu Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9/2014);
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KOTAMOBAGU TAHU 2019 – 2025**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPM-PTSP Kota Kotamobagu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP-PM, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kota Kotamobagu yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
10. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
11. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

(1) RUPMK merupakan acuan bagi PD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

(1) Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :

A. Pendahuluan, yang terdiri dari:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Ruang Lingkup yang teridiri dari tahapan: Tahap I (Periode 2020); Tahap II (Periode 2021-2022); Tahap III (Periode 2023-2025); dan
4. Sistematika

B. Asas dan Tujuan, yang terdiri dari:

1. Konsepsi Dasar; dan
2. Manfaat dan Tujuan

C. Visi dan Misi, yang terdiri dari:

1. Visi; dan
2. Misi

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Kotamobagu, yang terdiri dari:

1. Arah Kebijakan Umum;
2. Arah 1: Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
3. Arah 2: Peningkatan Penanaman Modal;
4. Arah 3: Akselerasi Pengembangan Pariwisata, Pertanian, Industri, Perdagangan serta Infrastruktur;
5. Arah 4: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K);
6. Arah 5: Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Arah 6: Promosi Penanaman Modal

E. Peta Panduan (*Roadmap*)

F. Penutup.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.

(3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM-PTSP dengan melibatkan PD, Instansi Pusat di daerah dan Pemerintah Kota Kotamobagu.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 4.6

LAMPIRAN

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPM KOTA KOTAMOBAGU

Visi	"Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi serta meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima menuju Kotamobagu hebat dan sejahtera"
Misi	a. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi; b. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah; c. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran; d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA; e. Mewujudkan kualitas aparatur yang handal didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. f. Menyediakan data dan informasi pendukung yang aktual dan faktual.

ROADMAP RUPM – 1

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2019-2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	Bidang Pariwisata	Identifikasi destinasi pariwisata potensial dan pengembangan destinasi wisata eksisting	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata	Perwujudan Kota Kotamobagu sebagai salah satu destinasi pariwisata berdaya saing di Sulawesi Utara
		Peningkatan promosi pariwisata	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk pengembangan pariwisata	Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
		Pemberian Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif	Pengembangan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan	Pelestarian kawasan wisata konservasi

		(bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) sektor pariwisata	inftrastruktur dan pengembangan energi	
		Pelayanan industri pariwisata yang berkualitas	Pengembangan kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi untuk mendukung pariwisata	Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya)
		Peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah terhadap PDRB, lapangan kerja dan investasi		Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata
		Peningkatan kunjungan wisatawan		Penciptaan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
		Pengembangan Wisata Bahari, Wisata Cagar Budaya dan Taman Nasional yang berdaya saing	Pengembangan infrastruktur dan utilitas	Pengembangan jalan-jalan akses ke destinasi pariwisata yang baru
		Penetapan Peraturan Daerah Rencana Induk Kepariwisataan Kota (RIPPARKOT) Kotamobagu	Sosialisasi RIPPARKOT Kotamobagu	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien		Peningkatan peran sektor swasta di bidang pariwisata

ROADMAP RUPM - 2

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	Bidang Pertanian	Identifikasi komoditas-komoditas (kopi, padi) dan wilayah pesebarannya	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan peningkatan produksi pertanian	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan pertanian seperti pupuk dan benih; transportasi, perdagangan dan industri pengolahan
		Pemberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang pertanian	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) berbasis komoditas-komoditas pertanian
		Peningkatan produksi pertanian	Pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan industri	Peningkatan penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pengembangan sektor pertanian dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis
				Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pertanian yang berbasis teknologi dan inovasi

				Pengembangan komoditas pertanian berskala kecil dan menengah di sentra-sentara pengembangan pertanian yang berbasis pengetahuan dan teknologi
	Bidang Perikanan	Identifikasi komoditas-komoditas perikanan tangkap dan budidaya dan wilayah pesebarannya	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap maupun budidaya	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan kelautan dan perikanan seperti Industri hulu (alat tangkap, kapal/perahu ikan) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan
		Pemberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang kelautan dan perikanan	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) berbasis komoditas-komoditas perikanan
		Peningkatan produksi kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya	Pengembangan sektor perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan industri	Peningkatan penggunaan teknologi perikanan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan	Pengembangan sektor kelautan dan	Implementasi persaingan usaha

		efisien	perikanan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis
				Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perikanan yang berbasis teknologi dan inovasi
				Pengembangan komoditas perikanan berskala kecil dan menengah di sentra-sentara pengembangan perikanan yang berbasis pengetahuan dan teknologi

ROADMAP RUPM - 3

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	Bidang Industri	Identifikasi industri-industri dan persebarannya	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan peningkatan produksi industri	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor industri seperti *labeling,* pengepakan; transportasi, dan perdagangan
		Pemberian Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan	Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi infrastruktur melalui pendekatan

		mekanisme kerjasama Pemerintah Swasta	infrstruktur melaui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten	kawasan dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pengembangan sektor pertanian dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis
			Pengembangan sektor industri agro dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan citra industri yang berbasis teknologi dan inovasi
		Peningkatan unit usaha IKM serta kemitraan antar industri		
		Pengembangan kemampuan inovasi dan diversifikasi produk industri, penataan kalster industri berdasarkan komoditas lokal		
		Kemudahan akses perijinan dan permodalan bagi industri kecil		
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana promosi dan pemasaran produk lokal		
		Penyediaan sarana informasi industri yang dapat diakses masyarakat		
		Pembangunan Kawasan Industri		

		Pembangunan kualitas SDM Industri		

ROADMAP RUPM - 4

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	Bidang Perdagangan dan Jasa	Identifikasi sentra dan infrastruktur perdagangan dan wilayah persebarannya	Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan perdagangan barang dan produk	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti transportasi, dan jasa-jasa keuangan
		Pemberian Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan jasa keuangan dan pariwisata	Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstruktur melaui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten	Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
		Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (*forward linkage*) dan kebelakang (*backward linkage*)	Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan	Peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan citra perdagangan

			UMKM dan Koperasi	yang berbasis teknologi dan inovasi
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk		
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi Perdagangan		
		Penyebarluasan promosi barang dan produk		
		Peningkatan kualitas SDM logistik		

ROADMAP RUPM - 5

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020	Jangka Menengah 2021-2022	Jangka Panjang 2023-2025
	Bidang Infrastruktur	Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (pariwisata, pertanian, industri, perdagangan dan jasa) dan wilayah persebarannya	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti transportasi, dan perdagangan
		Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama Pemerintah Swasta	Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstrukutr melaui peraturan perundangan yang	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi infrastruktur melalui pendekatan kawasan dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin

			jelas dan konsisten	
		Perluasan infrastruktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang	Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (*spread*) *Multiplier effect* yang besar
		Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia	Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur yang berbasis teknologi dan inovasi
		Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional	Penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah
		Pengembangan utilitas dan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata		
		Peningkatan kawasan kumuh menjadi kawasan layak huni		
		Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau standar umum pemukiman sesuai Peraturan Menteri PU		

		dalam SPM		

LAMPIRAN

PENJABARAN MATRIKS ARAH KEBIJAKAN

No						
1	**PERBAIKAN IKLIM INVESTASI**	**Penguatan DPMPTSP**	**Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup**	**Persaingan Usaha**	**Hubungan Industrial**	**Sistem Perpajakan**
		Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terstandarisasi (ISO) dan kewenangan yang jelas	Penetapan Bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang jelas, sederhana, kebebasan arus barang dan jasa, modal, penduduk, informasi jika terkait dengan kepentingan nasional dalam wilayah Indonesia Kriteria bidang usaha tertutup meliputi: kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Kriteria bidang usaha terbuka terkait dengan kepentingan nasional: perlindungan sumberdaya alam, UMKM, koperasi, peningkatan kapasitas produksi, distribusi, teknologi, modal dalam negeri, kerjasama badan usaha.	Kerjasama dengan Lembaga pengawas persaingan usaha, dan mengikuti perkembangan persaingan usaha di negara lain	Fasilitasi perusahaan untuk menetapkan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan keterampilan dan keahlian	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait (perpajakan dan kepabeanan) untuk mendorong terciptangan sistem perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien
			Kriteria bidang usaha tertutup meliputi: kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan	Dorongan berlakunya pengaturan persaingan usaha (Undang-undang persaingan)	Dorongan perusahaan untuk menjaga keharmonisan yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*)	

No						
2	PENINGKATAN PENANAMAN MODAL	Pengembangan Sentra-sentra ekonomi Baru	Pemberian Fasilitas	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Strategis	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi Alternatif	Percepatan Pembangunan Infrstruktur
		Dukungan pengembangan sektor yang strategis sesuai dengan potensi unggulan wilayah	Pemberian insentif / kemudahan untuk sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat (pariwisata, industri, perdagang an dan jasa)	Dorongan investasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan dengan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal	Dorongan investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan dengan pemberian insentif (biaya), fasilitas dan penanggungan risiko	Dorongan investasi infrastruktur dengan inventarisasi (informasi) proyek-proyek infrastruktur

No					
3	FOKUS PENGEMBANGAN PARIWISATA, PERTANIAN DAN PERIKANAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA INFRASTRUKTUR	Pariwisata	Industri	Perdagangan dan Jasa	Infrastruktur
		Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pembenahan destinasi wisata dan identifikasi destinasi wisata yang baru, peningkatan pemasaran wisata, pengembangan industri dan penguatan kelembagaan wisata	Peningkatan unit usaha IKM serta kemitraan antar industry	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan dan jembatan
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Kotamobagu	Pengembangan kemampuan inovasi dan diversifikasi produk industri, penataan kalster industri berdasarkan komoditas lokal	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Pembangunan dan peningkatan akses air bersih
		Pembenahan dan peningkatan utilitas dan infrastruktur pariwisata	Kemudahan akses perijinan dan permodalan bagi industri kecil	Peningkatan sistem dan jaringan informasi Perdagangan	Peningkatan akses sanitasi
		Identifikasi destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan dan pembenahan destinasi pariwisata yang sudah ada	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana promosi dan	Penyebarluasan promosi barang dan produk	Peningkatan kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni

			pemasaran produk lokal		
			Penyediaan sarana informasi industri yang dapat diakses masyarakat		Penanganan persampahan

No			
4	**PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI**	**Strategi Naik Kelas**	**Strategi Aliansi**
		Dorongan usaha penanaman modal pada skala tertentu untuk menjadi lebih besar. Mikro kecil kemudian Menengah dan Besar. Beberapa upaya untuk kedua strategi adalah: 1) Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk, dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM 2) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM 3) Pemutakhiran data UMKM dan menetapkan UMKM yang potensial 4) Peningkatkan kapasitas UMKM terkait teknis, inovasi dan manajemen 5) Keikutsertaan UMKM dalam berbagai even pameran dagang (*trade expo*), temu usaha (*match making*) dengan para investor 6) Penjembatanan koperasi dan UMKM terkait akses pembiayaan perbankan (bunga murah) 7) Pemanfaatan instrumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk meningkatkan kapasitas UMKM	Pengembangan penanaman modal untuk meningkatkan kerjasama (aliansi) kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan

No						
5	**PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN ATAU INSENTIF**	**Fasilitas**	**Kemudahan**	**Insentif**	**Kriteria**	**Mekanisme**
		Fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah adalah: 1) Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu 2) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu 3) Pembebasan atau keringan bea masuk atas barang-barang	Kemudahan pelayanan PTSP	Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan	Industri pioner	Diberikan oleh Menteri/Kapla Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya terhadap bidang usaha di daerah tertentu

		impor yang belum diproduksi dalam negeri 4) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam negeri 5) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri 6) Percepatan penyusutan (amortisasi)				
			Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah	Pengurangan dan pembebasan pajak	Penyerapan banyak tenaga kerja	Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/ Kapala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota tertkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Menteri/ Kepala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota terkait sesuai dengam kesepakatan
			Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perizinan impor	Pengurangan dan pembebasan retribusi	Pembangunan infrastruktur	
			Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi	Pemberian bantuan modal dan dana stimulan	Alih teknologi	
			Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis		Berada di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan	
					Jaminan kelestarian lingkungan	
					Kemitraan dengan usaha UMKM	
					Penggunaan modal dan input dalam negeri	

No						
6	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Penguatan Citra (*Image Building*)**	**Strategi Promosi**	**Pelaksanaan Promosi**	**Peningkatan Koordinasi**	**Penguatan Peran Fasailitas**
		Implemnetasi kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal	Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif	Pelaksanaan kegiatan promosi dengan berbagai cara dan strategi. Waktu yang terjadwal dan kontinyu. Sarana yang memadai dan berkuallitas. Pelaksanaan yang profesional	Peningkatan koordinasi dengan seluruh kementerian terkait baik pada tingkat pusat maupun daerah melalui peningkatan komunikasi, kerjasama yang diperkuat dengan MOU	Jaminan ketersediaan fasilitas dan pemanfaatan (pajak, infrastruktur, modal dan kemudahan perizinan) oleh investor secara memadai
		Perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif	Pemanfaatan sarana komunikasi yang optimal (Koran, *leaflet*, Baliho, dan media elektronik/ internet)			
			Pemanfaatan sarana publik yang terkait dengan kegiatan investasi (Bandara, Pelabuhan, Hotel, tempat wisata)dan pusat perbelanjaan) untuk penyebaran informasi			
			Keikutsertaan berbagai even pameran dagang, kesenian dan seminar pada tingkat regional, nasional dan internasional			